



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN;**  
Tempat lahir : Tanjungpinang;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 09 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan Gg. Barisan 2 Nomor 49  
Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Tanjung Ayun  
Sakti Kecamatan Bukit Bestari-Kota  
Tanjungpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** didampingi Penasihat Hukum yaitu Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau yang berkantor di Jalan Hanjojo Putro No. 3 Km. 9 – Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan rincian berat kotor 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram dan berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang garam;
- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO warna merah beserta kartu didalam nya;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nopol BP 2152 WW;

## **Dirampas untuk negara.**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa **Terdakwa AFRIZAL ALS ADEK ALS KADEK BIN ASNAN** bersama-sama dengan saksi SISILIA Binti PAULUS DURA dan Saksi ENDRO SUPRIYADI Bin SLAMET RIYADI (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Ir. Sutami Gg. Beringin RT.001, RW.004 Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal hari rabu Tanggal 27 maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi SISILIA Binti PAULUS DURA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menghubungi Terdakwa AFRIZAL ALS ADEK ALS KADEK BIN ASNAN untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan cara mengchat Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "IA PALING LAMBAT HABIS MAGRIB AKU ANTARNYA". Kemudian setelah itu Terdakwa AFRIZAL ALS ADEK ALS KADEK BIN ASNAN mencari narkoba jenis sabu dengan menghubungi Saksi ENDRO SUPRIYADI Bin SLAMET RIYADI dan berkata bahwa ada yang mau membeli Narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi ENDRO SUPRIYADI Bin SLAMET RIYADI datang kerumah Terdakwa AFRIZAL ALS ADEK ALS KADEK BIN ASNAN yang berada di Jalan Bukit Barisan Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi SISILIA Binti PAULUS DURA. Setelah itu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa AFRIZAL ALS ADEK ALS KADEK BIN ASNAN datang ke kosan Saksi SISILIA Binti PAULUS DURA yang beralamat di jalan singkong XVI RT.004 RW.004 Kelurahan melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang. Sesampainya Terdakwa AFRIZAL ALS ADEK ALS KADEK BIN ASNAN di kosan Saksi SISILIA langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapat dari Saksi ENDRO dan Saksi SISILIA memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi SISILIA juga mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama – sama dan tidak lama kemudian handphone Terdakwa muncul notifikasi chat dari saudara GUNAWAN (DPO) berupa Peta / lokasi narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya Terdakwa juga memesan Narkoba jenis sabu dari saudara GUNAWAN (dpo). Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang dari kosan saudara SISILIA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nopol VBP 2152 WW menuju ke lokasi peta yang dikirimkan oleh saudara GUNWAN (DPO) yang berada di pinggir Jalan hanglekir samping lapangan bola dan disana Terdakwa menemukan kotak rokok Surya yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah mengambil kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi menuju pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 , sekira pukul 19.00 Wib, Saksi GALIH DWI PRASASTI dan Saksi PANGESTU ABDULAH ZAILANI (anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercayai bahwa ada seorang laki-laki lengkap dengan ciri-ciri nya diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya Saksi GALIH DWI PRASASTI dan Saksi PANGESTU ABDULAH ZAILANI melaporkan informasi tersebut kepada kasat reserse narkoba polresta tanjungpinang Kopol Dr., ARSYAD RIYADI., S.I.P., M.H. dan memerintahkan para saksi beserta rekan kerja lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib kami mengetahui bahwa laki-laki tersebut berada disekitaran Jalan Ir. Sutami gg. Beringin RT. 1 RW. 4 Kelurahan Tanjungpinang Timur, kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang. setelah melihatnya seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi masyarakat tersebut, para saksi dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang langsung mengamankan laki-laki tersebut yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Selanjutnya pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN dan dengan didampingi Ketua RT setempat yaitu Saksi IRAWAN IBRAHIM, Saksi polisi penangkap memperlihatkan surat perintah tugas dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan Terdakwa AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nopol VBP 2152 WW ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan di balut Tisu warna putih. Kemudian para polisi penangkap juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah beserta kartu didalamnya yang mana setelah di interogasi dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN mengakui barang barang yang ditemukan ialah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polresta Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Daftar Berita Acara Penimbangan Nomor : 050 / 10260.00 / 2024 tanggal 30 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Paket	Berat Kotor	Berat plastic	Berat bersih
1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus dengan plastik transparan berdasarkan surat Nomor B/271/III/RES.4.2/2024/Re snarkoba	Paket 1	2,24 gram	0,33 gram	1,91 gram
	Jumlah	2,24 gram	0,33 gram	1,91 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor 0849/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM (Komisaris Polisi NRP. 80101254) dan ENDANG PRIHATINI (Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan diketahui oleh REZA KOLA, S.T. M.T.M.Eng (Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079) selaku Kepala Bidang Forensik Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) paket bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,91 gram diberi Nomor Barang Bukti 1273/2024/NNF	1273/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Bahwa perbuatan **Terdakwa AFRIZAL ALS ADEK ALS KADEK BIN ASNAN** bersama-sama dengan SISILIA Binti PAULUS DURA dan Saksi ENDRO SUPRIYADI Bin SLAMET RIYADI (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah), melakukan Permufakatan Jahat Untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal  
114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika  
ATAU  
KEDUA**

Bahwa **Terdakwa AFRIZAL ALS ADEK ALS KADEK BIN ASNAN** bersama-sama dengan saksi SISILIA Binti PAULUS DURA (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Ir. Sutami Gg. Beringin RT.001, RW.004 Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 , sekira pukul 19.00 Wib , Saksi GALIH DWI PRASASTI dan Saksi PANGESTU ABDULAH ZAILANI (anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercayai bahwa ada seorang laki-laki lengkap dengan ciri-ciri nya diduga memiliki , menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya Saksi GALIH DWI PRASASTI dan Saksi PANGESTU ABDULAH ZAILANI melaporkan informasi tersebut kepada kasat reserse narkoba polresta tanjungpinang Kopol Dr., ARSYAD RIYADI., S.I.P., M.H. dan memerintahkan para saksi beserta rekan kerja lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib kami mengetahui bahwa laki-laki tersebut berada disekitaran Jalan Ir. Sutami gg. Beringin RT. 1 RW. 4 Kelurahan Tanjungpinang Timur, kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang. setelah melihatnya seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi masyarakat tersebut, para saksi dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang langsung mengamankan laki-laki tersebut yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Selanjutnya pada saat diinterogasi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg



laki-laki tersebut mengaku bernama AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN dan dengan didampingi Ketua RT setempat yaitu Saksi IRAWAN IBRAHIM, Saksi polisi penangkap memperlihatkan surat perintah tugas dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan Terdakwa AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nopol VBP 2152 WW ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan di balut Tisu warna putih. Kemudian para polisi penangkap juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah beserta kartu didalamnya yang mana setelah di interogasi dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN mengakui barang barang yang ditemukan ialah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polresta Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Daftar Berita Acara Penimbangan Nomor : 050 / 10260.00 / 2024 tanggal 30 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA. dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dengan rincian sebagai berikut;

Keterangan	Paket	Berat Kotor	Berat plastic	Berat bersih
1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus dengan plastik transparan berdasarkan surat Nomor B/271/III/RES.4.2/2024/Re snarkoba	Paket 1	2,24 gram	0,33 gram	1,91 gram
	Jumlah	2,24 gram	0,33 gram	1,91 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor 0849/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM (Komisaris Polisi NRP. 80101254) dan ENDANG PRIHATINI (Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan diketahui oleh REZA KOLA, S.T. M.T.M.Eng (Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079) selaku Kepala Bidang Forensik Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:





Barang bukti	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) paket bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,91 gram diberi Nomor Barang Bukti 1273/2024/NNF	1273/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamin a

Bahwa perbuatan **Terdakwa AFRIZAL ALS ADEK ALS KADEK BIN ASNAN** bersama-sama dengan SISILIA Binti PAULUS DURA dan Saksi ENDRO SUPRIYADI Bin SLAMET RIYADI (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PANGESTU ABDUL Zaelani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** pada Rabu tanggal 27 Maret 2024 Sekira pukul 22.30 Wib di Pinggir Jalan Ir. Sutami gg. Beringin RT.001 RW.004 Kelurahan Tanjungpinang timur kecamatan Bukit



Bestari kota Tanjungpinang karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Galih Dwi Prasasti terhadap Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN**, selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam di Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BP 2152 WW dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah beserta kartu didalam nya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam di Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BP 2152 WW dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah beserta kartu didalam nya Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saudara GUNAWAN;
- Bahwa terhadap Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** sudah dilakukan test urine di RSUD Kota Tanjungpinang dengan Hasil (-) Negatif Methamphetamine;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** tidak memiliki atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **PERDA ARITONANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg



**Terdakwa AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** pada Rabu tanggal 27 Maret 2024 Sekira pukul 22.30 Wib di Pinggir Jalan Ir. Sutami gg. Beringin RT.001 RW.004 Kelurahan Tanjungpinang timur kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Pangestu Abdul Zaelani terhadap Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN**, selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam di Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BP 2152 WW dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah beserta kartu didalam nya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam di Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BP 2152 WW dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah beserta kartu didalam nya Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saudara GUNAWAN;
- Bahwa terhadap Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** sudah dilakukan test urine di RSUD Kota Tanjungpinang dengan Hasil (-) Negatif Methamphetamine;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** tidak memiliki atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi SISILIA Binti PAULUS DURA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
  - Bahwa mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 pada pukul 22.00 Wib di sebuah kosan di jalan Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang terkait 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ada menghubungi Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** menjelaskan akan diantarkan paling lambat setelah Maghrib akan diantarkan. Kemudian pada sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** datang kekosan Saksi yang beralamat di Jalan Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang dan langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa maksud saksi membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** adalah untuk digunakan sendiri dimana saksi merasakan efek menjadi dan fokus;
- 4. Saksi ENDRO SUPRIYADI Bin SLAMET RIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
  - Bahwa mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi pada pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Kamar No.203 Hotel Kita jalan D.I Panjaitan Kelurahan melayu kota piring Kecamatan Tanjungpinang timur - Kota Tanjungpinang;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 03.00 Wib, Saksi sedang berada di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tanjung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestri – Kota Tanjungpinang dengan maksud dan tujuan adalah untuk menemui Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** menagih pembayaran 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang belum Terdakwa bayar namun ternyata Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** sudah bersama dengan pihak Kepolisian dan selanjutnya membawa saksi ke Kamar No.203 Hotel Kita dan Saksi melihat 2 (dua) orang Laki-laki yang Saksi kenal, yaitu Saudara RIAN dan Saudara AIDIL. Dan di dalam kamar Hotel tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah kotak speaker warna putih yang ditemukan di atas rak tempat tidur. Dari pemeriksaan terhadap kotak speaker tersebut, didalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning. Dan didalam 1 (satu) buah dompet warna kuning tersebut ditemukan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kotak warna biru yang berisikan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Dan didalam kotak Speaker tersebut juga ada ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital. Selanjutnya Polisi tersebut membawa Saksi, Saudara RIAN dan Saudara AIDIL berikut barang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** menghubungi Saksi melalui komunikasi Handphone, memberitahukan ada yang mau beli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, maka kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB, Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** di rumahnya di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestri – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis Sabu Saksi peroleh dari Saudara ALDO FERNANDO SIANIPAR Als UCOK;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 pada pukul 22.30 Wib di Pinggi Jalan Ir. Sutami Gg. Beringin RT.001 RW.004 Kelurahan Tanjungpinang timur kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam di Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BP 2152 WW dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah beserta kartu didalam nya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dari Saudara GUNAWAN (DPO) dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil di di Pinggir Jalan Hanglekir samping lapangan Bola;
- Bahwa berawal pada hari rabu Tanggal 27 maret 2024 Saksi Sisilia menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari narkotika jenis sabu dengan Saudara ENDRO, dimana Saudara ENDRO datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang Saksi Sisilia pesan , setelah itu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke kosan Saksi Sisilia yang beralamat di jalan singkong XVI RT.004 RW.004 Kelurahan melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang, sesampai nya Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara ENDRO seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Sisilia mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama – sama;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi dan/atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) helai tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang garam;
4. 1 (satu) Unit handphone merk VIVO warna merah beserta kartu didalamnya;
5. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nopol BP 2152 WW;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan terdakwa, dan ternyata baik Saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut umum juga membacakan bukti surat berupa:

1. Berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 050/10260.00/2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor sebesar 2,24 gram (nol koma sembilan puluh empat) gram;
2. Hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang Pekanbaru No. LAB : 0849/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Saksi atas nama **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** ditangkap oleh Saksi Pangestu Abdul Zaelani dan Saksi Perda Aritonang pada Rabu tanggal 27 Maret 2024 Sekira pukul 22.30 Wib di Pinggir Jalan Ir. Sutami gg. Beringin RT.001 RW.004 Kelurahan Tanjungpinang timur

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam di Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BP 2152 WW dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah beserta kartu didalam nya;

- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi SISILIA Binti PAULUS DURA menghubungi Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah yang kemudian Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** menyanggupi dan Narkotika Jenis Sabu tersebut akan diserahkan paling lambat setelah maghrib;
- Bahwa benar, Kemudian Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** menghubungi Saksi ENDRO SUPRIYADI untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi ENDRO SUPRIYADI memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** di rumahnya di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestri – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** datang kekosan Saksi SISILIA Binti PAULUS DURA yang beralamat di Jalan Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang dan langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi SISILIA Binti PAULUS DURA;
- Bahwa benar, selanjutnya terhadap Saksi SISILIA Binti PAULUS DURA dilakukan penangkapan pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 pada pukul 22.00 Wib di sebuah kosan di jalan Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 050/10260.00/2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor sebesar 2,24 gram (nol koma sembilan puluh empat) gram dan Hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang Pekanbaru No. LAB : 0849/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Saksi atas nama **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan merujuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg



**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor **PDM-87/TG.PIN/Enz.2/07/2024** tertanggal 25 Juli 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban jawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” diatas telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi SISILIA Binti PAULUS DURA menghubungi Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah yang kemudian Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** menyanggupi dan Narkotika Jenis Sabu tersebut akan diserahkan paling lambat setelah maghrib;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** menghubungi Saksi ENDRO SUPRIYADI untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi ENDRO SUPRIYADI memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** di rumahnya di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestri – Kota Tanjungpinang dan kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** tiba di rumah kos Saksi SISILIA Binti PAULUS DURA yang beralamat di Jalan Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang dan langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi SISILIA Binti PAULUS DURA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 050/10260.00/2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor sebesar 2,24 gram (nol koma sembilan puluh empat) gram dan Hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang Pekanbaru No. LAB : 0849/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Saksi atas nama **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika yang Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** beli dari Saksi ENDRO SUPRIYADI dan kemudian Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** jual kembali kepada kepada Saksi SISILIA Binti PAULUS DURA adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemukatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, telah diketahui bahwa Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** telah melakukan permufakatan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan Saksi ENDRO SUPRIYADI dengan harga Rp 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) atas permintaan dari Saksi SISILIA Binti PAULUS DURA kepada Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN**;

Menimbang, bahwa Saksi ENDRO SUPRIYADI telah mengetahui bahwa Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** memesan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut untuk orang lain yakni Saksi SISILIA Binti PAULUS DURA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika" diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada hakikatnya adalah permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang garam, 1 (satu) Unit handphone merk VIVO warna merah beserta kartu didalamnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nopol BP 2152 WW memiliki nilai ekonomis namun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap narkoba secara melawan hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AFRIZAL Als ADEK Als KADEK Bin ASNAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) helai tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang garam;
  - 1 (satu) Unit handphone merk VIVO warna merah beserta kartu didalam nya;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nopol BP 2152 WW;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.